



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan bagian dari yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sertadalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektur Kepada Bupati Mukomuko untuk melaksanakan kinerja organisasi Inspektorat Daerah yang berorientasi pada hasil, baik berupa **output** maupun **outcome** dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**). Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya yang ada, guna mewujudkan Sasaran, Visi dan Misi Inspektorat Daerah berdasarkan dokumen perencanaan yang dirumuskan sebelumnya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

Capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2020 ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak, yaitu Masyarakat, Swasta dan Aparatur Pemerintah Daerah dengan semangat membangun untuk Kabupaten Mukomuko, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan dari *stakeholders*/mitra kerja.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan

untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sehingga dapat memberikan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

Mukomuko, Januari 2021
INSPEKTUR

S U K I M A N, S P
Pembina Utama Muda
NIP. 19631201 198802 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Penyajian Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Tercapai atau tidaknya Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat dilihat dari tercapai atau Tidaknya target pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan Sasaran Strategis yang mendukung Misi Bupati Mukomuko yakni, “ Meningkatkan tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”.

Berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, peluang, dan dinamika pemerintahan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kabupaten Mukomuko, maka Visi Inspektorat Daerah adalah :

"Tewujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik".

Untuk mencapai Visi tersebut maka dituangkan dalam Misi Inspektorat Daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal
2. Meningkatkan Profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah

Tujuan yang terkait dengan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah:

1. Meningkatnya Pemerintahan yang Transparan dan *Akuntabel*
2. Meningkatnya Manajemen Kinerja
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merumuskan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
3. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur
4. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja

Hasil Penilaian atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Ringkasan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja	Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP Minimal B	41%
	Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan SPIP	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
	Persentase Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	100%

Capaian Kinerja yang tidak tercapai disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen yang dibutuhkan untuk evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Masih Kurangnya Kesadaran Perangkat Daerah Untuk meindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan.
3. Kurangnya Kesadaran Perangkat daerah untuk menerapkan pengendalian Intern.
4. Keterbatasan Anggaran, waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas pengawasan

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan Kinerja di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum Inspektorat Daerah.....	4
E. Tugas Pokok dan Fungsi	7
F. Isu-isu Strategis	17
G. Sistematika Penyusunan	17
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Gambaran Umum Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Tahun 2017-2021.....	19
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2019	22
C. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2019 ..	22
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2019.....	24
B. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2019.....	27
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018.....	28
BAB. IV PENUTUP	30





DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran-1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat daerah Kabupaten Mukomuko 22
Lampiran-2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 23
Lampiran-3	Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan 28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 4
Tabel 1.2	Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 5
Tabel 1.3	Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2019 5
Tabel 1.4	Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2019 6
Tabel 1.5	Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Eselonering Tahun 2019 6
Tabel 1.6	Data Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2019 7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko 21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2019 23
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2019 24
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis 28
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten mukomuko Tahun 2018 dan 2019 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan "*Good Governance*" diperlukan suatu akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Inspektur Daerah bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektur Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang diamanahkan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor10);

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja ini berisikan Ikhtisar Capaian Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 terhadap Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tersebut disajikan berupa informasi mengenai Realisasi Pencapaian terhadap Sasaran Strategis Renstra, Realisasi Capaian Indikator *Output* dan

Outcome seluruh Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini menyajikan Realisasi terhadap anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020 adalah sebagai laporan pertanggungjawaban Inspektur Daerah Kabupaten Mukomuko kepada Bupati Mukomuko terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

D. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, pada tahun 2020 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 41 orang terdiri atas PNS sebanyak 37 orang, CPNS sebanyak 3 orang dan Tenaga Kerja Kontrak 1 Orang.

Tabel 1.1
Jumlah PNS, CPNS dan Tenaga Kerja Kontrak
Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PNS	37
2	CPNS	3
3	TENAGA KERJA KONTRAK	1
JUMLAH		41

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	SMA	2
2	STRATA I	34
3	STRATA II	5
JUMLAH		41

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.3
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2020

NO	GOLONGAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	Golongan I	-		-	0
2	Golongan II	2		2	4,87
3	Golongan III	28	3	31	75,60
4	Golongan IV	8		8	19,51
JUMLAH		38	3	41	100,00

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Telah Mengikuti
Diklat Kepemimpinan Sampai Tahun 2020

NO	TINGKAT DIKLAT PIM	JUMLAH
1	PIMI	-
2	PIM II	1
3	PIM III	8
4	PIM IV	4
JUMLAH		13

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Eselonering pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan
Eselonering Tahun 2020

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	Eselon I.a	-
2	Eselon II.a	-
3	Eselon II.b	1
4	Eselon III.a	5
5	Eselon III.b	-
6	Eselon IV.a	3
7	Eselon IV.b	-
JUMLAH		9

Tabel 1.5
Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan
Eselonering Tahun 2020

NO	DATA AUDITOR (P2UPD/JFA)	JUMLAH
1	JFA Madya	-
2	JFA Muda	3
3	JFA Pertama	9
4	P2UPD Madya	3
5	P2UPD Muda	3
6	P2UPD Pertama	3
JUMLAH		21

Disamping dukungan sumber daya manusia, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki sarana dan prasarana. Data Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Data Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2020

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Kendaraan Roda 4 (Empat)					
1.	Innova (Dex)	1	1	-	-
2.	Innova	1	-	-	1
3.	Hilux Double Cabin	1	-	1	-
4.	APV	1	-	-	1
5.	RUSH	1	-	-	1
JUMLAH		5	1	1	3
Kendaraan Roda 2 (Dua)					
1.	Supra Fit - thn 2005	6	6	-	-
2.	Mega Pro	3	3	-	-
JUMLAH		14	10	1	3

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dan dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Analisis dan evaluasi
 - c. Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan Internasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan

- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir perumusan Rencana Program kerja dan Anggaran Pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan dan dokumentasi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-dokumentasi hukum;
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegakan Hukum.

2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Mendokumentasi hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

3. Sub Bagian administrasi umum dan keuangan

mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

- 3). Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. Perencanaan Program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang perangkat daerah;
 - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - j. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- 4). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berikut ini:

F. Isu – Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi Isu Strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

- a. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko agar lebih profesional.
- b. Banyaknya perangkat daerah dan desa yang harus diawasi serta luas wilayah Kabupaten Mukomuko.
- c. Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.
- d. Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil audit oleh auditan.
- e. Penambahan penugasan atas pengawasan penanganan Pandemi *Covid-19*.

G. Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 -2021

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Pernyataan Visi

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai organisasi perangkat daerah, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko yaitu: "Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021.

Untuk menunjang Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko, maka rumusan Visi yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko 2016-2021 adalah :"**Tewujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik**".

2. Pernyataan Misi

Untuk merealisasikan Visi Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan maka ditetapkan Misi Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal
2. Meningkatkan Profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah

3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Daerah kabupaten Mukomuko tersebut diatas, maka melalu tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat terwujud.

Tujuan yang terkait dengan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah:

1. Meningkatnya Pemerintahan yang Transparan dan *Akuntabel*
2. Meningkatnya Manajemen Kinerja
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merumuskan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
3. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur
4. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja

4. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kualitatif tersebut keberhasilan pencapaian program dan kegiatan akan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*Output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah merupakan Indikator Kinerja outcome, yang menunjukkan peran Inspektorat dalam Pengendalian Dan Pengawasan Internal, Tata Kelola Pelaporan Keuangan, dan Pelaporan Kinerja. Indikator Kinerja Utama Digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*Output*). Berikut Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja	Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP Minimal B
	Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan SPIP
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Standard Akutansi Pemerintah (SAP)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Rincian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disajikan pada Lampiran-1.

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2021, disusunlah Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,

Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja. Indikator Kinerja berisi tentang *Output* dan *Outcome* yang ingin dicapai dalam mewujudkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja	Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP Minimal B	41%
	Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan SPIP	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
	Persentase Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	100%

Rincian Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disajikan pada lampiran-2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko bertugas untuk mendukung Misi VIII “Meningkatkan tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel”, untuk melihat apakah Misi tersebut tercapai maka dilakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yaitu dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian Kinerja dengan Realisasinya. Secara keseluruhan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko belum dapat dikatakan “berhasil” karena dari delapan indikator kinerja hanya empat indikator kinerja yang dapat tercapai. Berikut disajikan rincian capaian Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja	Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP Minimal B	58%	41 %
	Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan SPIP	100%	59,25%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	100%	100%

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	100%	67,90%
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 2 +

Penjelasan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja

Indikator Kinerja Kualitas Laporan Kinerja dapat dilihat dari nilai Sakip perangkat daerah dan juga penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan Inspektorat Daerah pada tahun 2020, Terhadap 27 Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi terdapat 12 Perangkat Daerah yang mendapat nilai BB/ B, sehingga persentase pencapaian Indikator Kinerja jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai BB sebesar 41 %, masih di bawah target.

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan Daerah

Kualitas tata kelola pelaporan keuangan dapat dilihat dari tingkat ketaatan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan opini atas laporan keuangan Pemerintah daerah.

Presentase tingkat ketaatan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sebanyak 100% dari Dua Puluh Tujuh Perangkat Daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Tepat waktu.

Berdasarkan Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah WTP. Opini WTP sesuai

dengan Target yang telah ditetapkan.

3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal dapat dilihat dari Presentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK, untuk tindak Lanjut per Desember 2020 sebanyak 68,2 %, tidak mencapai target yang telah di tetapkan yakni sebanyak 100 %, hal ini disebabkan oleh masih banyak Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti temuan.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 berada di Level 2+, dalam tahap Quality Assurance oleh BPKP Pusat. Kekurangan atas *Quality Assurance* oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2019 sudah diperbaiki di Tahun 2020 yaitu: pelaksanaan Audit Kinerja dan Program Kerja Berbasis Risiko Sudah dapat terpenuhi.

B. Realisasi Anggaran 2020

Pagu anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun yakni sebesar 93,4 % dari pagu anggaran. Berikut rincian realisasi anggaran per program.

Tabel 3.2
Rincian Realisasi Anggaran Per Program

Program	Pagu	Realisasi	%
Program pelayanan administrasi perkantoran	552,900,000	515614984	98,3 %
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	111,800,000	111,230,000	95,3 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	201,129,000	200,925,600	96,9 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	40,000,000	40,000,000	99,7 %
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,230,175,000	1,208,210,500	99,35 %
Program peningkatan profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	118,000,000	117,394,500	100%
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	8,600,000	8,600,000	99,7 %
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	160,000,000	143,180,000	96.04%
Program perencanaan pembangunan daerah	12,400,000	12,400,000	100%
Belanja Tidak Langsung (Gaji)	4.019.804.000	3.693.002.186	97 %
Total	6,454,808,000.	6,050,557,770.	93,7%

Tabel 3.3
Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis & Program

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja			
Program	Pagu	Realisasi	%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	8,600,000.00	8,600,000.00	100%
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	40,000,000	40,000,000	100%

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	201,129,000	200,925,600	
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	29,800,000	29,720,000	
Sasaran strategis:Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,230,175,000	1,208,210,500	99,35 %
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan	118,000,000	117,394,500	
Program Mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat	160,000,000	143,180,000	

Rincian Realisasi Anggaran per kegiatan disajikan pada lampiran-4

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa terdapat peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat dari Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah terjadi peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yakni dari level 2 menjadi level 2+, namun belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan yakni menjadi level 3. Pada presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan juga terdapat peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 67,90 % pada tahun 2020 sebanyak 68,2% namun masih tidak mencapai target yakni sebesar 100 %.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dan 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2019)	CAPAIAN (2020)	TARGET (2019)	CAPAIAN (2020)
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja	Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP Minimal B	55%	55,5%	58%	41 %
	Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan SPIP	100%	59,25 %	100%	59,25 %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	100%	67,90%	100%	68,20%
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	LEVEL 2	Level 3	Level 2 +

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban Inspektur dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dilakukan, Untuk mendukung Misi Bupati “ Meningkatkan tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel”, terdapat Tiga sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan dan Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal. Keberhasilan sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator kinerja Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP Minimal B, Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Standard Akutansi Pemerintah (SAP), Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan SPIP, Persentase Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kinerja Inspektorat Daerah dikatakan berhasil apabila dari seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah mencapai target, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko belum maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ruang gerak, anggaran dan SDM akibat terjadinya Pandemi Corona Viruse Disease -19 (Covid-19), dimana terjadi refocusing anggaran untuk penanganan *covid-19* pada semua Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, sehingga banyak program kerja yang tidak bisa dilaksanakan maksimal dan penambahan penugasan dalam pelaksanaan pengawasan penanggulangan *COVID-19*.

Untuk Tahun 2021 terjadi pemetaan terhadap program kegiatan

berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Sehingga terjadi penyesuaian atas capaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan.

Rencana tindak yang akan dilaksanakan agar pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat mencapai Target yang telah ditetapkan adalah melakukan Pengawasan yang berfokus pada Kinerja Pemerintah Daerah, melakukan Reviu Tepat Waktu, menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan, lebih intens dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan dengan mendatangi dan mendampingi *auditi* sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan. Dan melakukan Kerja sama dengan Pengacara negara (kejaksaan) dalam menagih dan memulihkan Kerugian Negara. Untuk kegiatan yang diamanatkan oleh pemerintah Pusat, (Kemendagri, Kemenpan RB dan KPK) tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.

